

ANALISIS PERAN DAN FUNGSI HARTA DALAM KONSEP FIQH MUAMALAH

Hilya Najmi Tsaqib¹, Abid Rafi Lesmana², Maida Shalsabilla³

^{1,2,3}Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

hilyanajmi04@gmail.com, bidrafff@gmail.com, maidashalsa24@gmail.com

ABSTRAK

Harta berperan sangat penting dalam aspek sosial dan ekonomi dalam fiqh muamalah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan fungsi harta dalam pandangan fiqh muamalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dari beragam sumber seperti buku, jurnal, dan artikel. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dalam pandangan Islam, harta (al-mal) tidak hanya terbatas pada objek material, tetapi meliputi hal-hal yang berharga dan dapat dimiliki serta digunakan oleh manusia, baik bersifat fisik maupun non-fisik, sepanjang hal itu diterima oleh masyarakat. Harta sejatinya adalah milik Allah dan merupakan tanggungjawab yang diberikan Allah kepada manusia untuk dimanfaatkan dengan bijak sesuai dengan prinsip syariah. Dari perspektif individu, harta berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup, pengembangan diri, dan meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan dari perspektif masyarakat, harta memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi melalui mekanisme instrumen distribusi seperti zakat, infaq, wakaf, hibah, dan sedekah. Peran harta sebagai alat pembangunan dan kesejahteraan meliputi, menciptakan kesejahteraan bagi yang membutuhkan, meningkatkan posisi melalui investasi pendidikan, serta berbagi dan memberi dukungan kepada orang lain. Implementasi pengelolaan harta dalam praktik fiqh muamalah membutuhkan kepemilikan yang seimbang dan adil, harta berasal dari cara yang halal, penggunaan yang bertanggungjawab, serta penyaluran melalui lembaga filantropi Islam. Pengelolaan harta yang baik tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial, tetapi juga berkah dan ridha dari Allah, serta mencegah keserakahan, ketidakadilan sosial, dan penurunan moral dalam masyarakat. Studi ini berkontribusi untuk memahami konsep harta secara menyeluruh serta pentingnya penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan harta untuk meraih kesejahteraan bersama yang berkelanjutan.

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

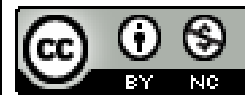
Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Fiqh Muamalah, Harta, Kesejahteraan Sosial, Pengelolaan Harta

ABSTRACT

Wealth plays a very important role in social and economic aspects in Islamic muamalah fiqh. This study aims to examine the role and function of wealth in the view of muamalah fiqh using a qualitative approach through a literature review from various sources such as books, journals, and articles. The findings reveal that in Islam, wealth (al-mal) is not limited to material objects, but includes anything of value that can be owned and used by humans, whether physical or non-physical, as long as it is accepted by society. Wealth is essentially the property of Allah and is a responsibility given by Allah to humans to be used wisely in accordance with the principles of sharia. From an individual perspective, wealth serves to fulfill life's needs, develop oneself, and improve the quality of life. Meanwhile, from a societal perspective, wealth plays an important role in maintaining economic balance through distribution mechanisms such as zakat, infaq, waqf, grants, and alms. The role of wealth as a tool for development and welfare includes creating prosperity for those in need, improving one's position through investment in education, and sharing and providing support to others. The implementation of wealth management in fiqh muamalah practice requires balanced and fair ownership, wealth derived from lawful means, responsible use, and distribution through Islamic philanthropic institutions. Good wealth management not only brings financial benefits, but also blessings and pleasure from Allah, as well as preventing greed, social injustice, and moral decline in society. This study contributes to a comprehensive understanding of the concept of wealth and the importance of applying sharia principles in wealth management to achieve sustainable mutual prosperity.

Keywords: Islamic Economics, Fiqh Muamalah, Wealth, Social Welfare, Wealth Management

PENDAHULUAN

Fiqh muamalah dalam Islam menjadikan harta sebagai komponen yang sangat penting dalam aspek sosial dan ekonomi. Menurut pandangan syariah, kekayaan tidak hanya berguna sebagai alat untuk mencukupi kebutuhan dunia, melainkan juga sebagai perantara untuk mencapai kebaikan bersama dan memelihara keseimbangan sosial. Berdasarkan maqashid syariah, melindungi harta merupakan bagian dari tujuan utama yang ditetapkan Allah untuk memberikan keberkahan dan

kesejahteraan kepada umat manusia. Dengan demikian, kekayaan sebaiknya digunakan tidak untuk kepentingan individu saja, melainkan juga untuk kepentingan sosial dalam rangka membantu orang lain dan memperkuat rasa solidaritas dalam komunitas.

Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk tidak menyimpan dan menimbun harta yang pada akhirnya dapat berdampak pada manusia yang lebih mencintai dunia. Pada zaman Nabi Muhammad, beliau tidak pernah memperdulikan hartanya, tetapi beliau selalu berusaha untuk membagikan hartanya kepada orang lain. Oleh karena itu, harta yang Nabi Muhammad miliki selalu dikelola dengan baik dan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan serta Nabi Muhammad tidak pernah menimbun harta.

Harta merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan yang dibutuhkan individu untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari di dunia. Dalam penelitian maqashid syariah, untuk mendatangkan kebaikan dan menghalau kesulitan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan kehidupan setelah meninggal, maka salah satu hal yang perlu dipelihara adalah harta (Masrina dkk, 2023). Harta adalah kebutuhan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan di mana manusia tidak dapat terpisahkan dari harta. Manusia terdorong untuk mengumpulkan kekayaan guna menjaga kelangsungan hidupnya dan merasakan berbagai kepuasan materi maupun non materi. Namun, semua dorongan ini dibatasi dengan tiga ketentuan penting, yaitu harta harus diperoleh dengan cara yang baik, dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, dan dari sebagian harta harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat di sekitarnya (Hadi & Nasution, 2021).

Konsep harta dalam fiqh muamalah menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dalam konsep harta pembahasan tentang pengelolaan, peran, dan fungsi harta yang benar berdasarkan fiqh muamalah dapat memberikan dampak positif yang besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui distribusi yang adil dan pemanfaatan harta yang produktif dapat berdampak pada peningkatan kualitas hidup, pengurangan tingkat kemiskinan, dan terbukanya kesempatan ekonomi yang merata. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Ekonomi Islam yang mengutamakan pada keadilan sosial dan tanggungjawab bersama dalam memelihara harta. Uraian terkait fungsi dan peran harta dalam perspektif fiqh muamalah sangat penting agar tercipta keseimbangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Dengan memahami peran dan fungsi harta dalam konsep fiqh muamalah secara menyeluruh, diharapkan pembaca dapat lebih menyadari tentang pentingnya harta dan pengelolaan harta untuk individu dan masyarakat serta pentingnya untuk memelihara harta berdasarkan ketentuan syariat Islam. Artikel ini bertujuan untuk memberikan panduan umum bagi sumber daya manusia terutama masyarakat dalam peran dan fungsi harta dalam konsep fiqh muamalah.

METODE PENELITIAN

Adapun untuk penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data yang bersumber dari berbagai informasi tentang harta dalam konsep fiqh muamalah yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan referensi lain yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Harta dalam Fiqh Muamalah

Dalam kajian Islam, konsep harta atau *al-maal* memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Secara etimologis, kata *al-maal* berasal dari beberapa akar kata Arab seperti *māla*, *tamāla*, *mīla*, dan *maala*, yang semuanya berkaitan dengan makna “condong” atau “berpindah arah”. Hal ini mencerminkan kecenderungan alami manusia untuk tertarik kepada harta dan berusaha memilikinya.

Dalam kamus *Al-Muḥīt*, harta dijelaskan sebagai apa saja yang dapat dimiliki oleh seseorang. Pandangan ini diperkuat oleh Rafiq Yunus al-Masry dalam karyanya *Ushul al-Iqtishad al-Islamy*, yang mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang bisa menjadi milik individu, baik berupa benda nyata maupun hal-hal yang bersifat manfaat.

Secara terminologi, menurut ulama dari mazhab Hanafiyah, harta adalah semua hal yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia serta dapat dihadirkan ketika diperlukan. Harta mencakup semua hal yang memiliki nilai dan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat fisik (materi) maupun non-fisik (manfaat), selama hal tersebut diakui nilai dan keberadaannya oleh masyarakat.

Dengan demikian, dalam perspektif Islam, harta bukan hanya sekadar benda atau kekayaan, tetapi mencakup semua yang bernilai dan memberikan kegunaan bagi manusia. Harta menjadi bagian dari kehidupan yang harus dikendalikan secara bijak dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Peran Harta dalam Kehidupan Individu dan Masyarakat

Dalam Perspektif Islam, harta (*al-mal*) dipandang sebagai komponen yang esensial dalam kehidupan manusia yang selalu berhubungan dengan aspek keimanan dan ibadah. Fungsi harta bukan hanya sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali, keseimbangan antara kepemilikan dan pemanfaatan harta merupakan bagian dari kesempurnaan hidup seorang muslim, karena harta berperan dalam menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Harta dasar kepemilikannya adalah milik Allah dan kekayaan yang manusia miliki adalah amanah dari Allah yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaan harta harus berlandaskan pada kaidah-kaidah yang Allah syariatkan. Allah merupakan pemilik yang sebenarnya dari seluruh harta kekayaan dan Allah berhak untuk membagikan kepada siapa saja tanpa memandang golongan (Nizaruddin, 2018).

Dari sisi individu, harta berperan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pengembangan diri, dan meningkatkan taraf hidup. Ketika harta dikelola dengan tepat, maka individu dapat mandiri dan berdaya secara ekonomi sekaligus mencegahnya dari ketergantungan kepada pihak lain. Seorang muslim yang memahami konsep kepemilikan dalam Islam akan mengalokasikan hartanya untuk kegiatan produktif yang tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, melainkan juga memberikan manfaat sosial melalui zakat, infaq, dan sedekah (Wijaksono Dkk, 2025).

Sedangkan dari sisi masyarakat sosial, harta memiliki peran yang cukup penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Adanya instrumen zakat, wakaf, hibah, dan sedekah dapat membangun sistem distribusi kekayaan yang adil dan inklusif. Zakat yang berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat. Pelaksanaan zakat produktif dapat berdampak positif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dan penguatan ekonomi bagi seluruh umat (Anantyasari, 2025).

Oleh karena itu, berikut beberapa peran harta dalam kehidupan individu dan masyarakat, Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang akan menentukan taraf hidup seseorang saat ini maupun di masa depan. Kedua, sebagai sarana pendidikan untuk dapat memperoleh dan mengembangkan pengetahuan serta menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Ketiga, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai keridhaan Allah sebagai salah satu bentuk penguatan iman dan ibadah. Keempat, untuk menciptakan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kelima, berperan sebagai penggerak modal ekonomi dalam kerjasama untuk kepentingan bersama agar harta dapat berputar dan beredar di tengah masyarakat, bukan untuk disimpan atau ditimbun.

Sehingga bila ditarik garis besarnya, maka peran harta dalam kehidupan individu dan masyarakat menurut perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai moral, etika, dan keadilan sosial. Harta menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama, jika dikelola dengan prinsip amanah, kehalalan, dan kemaslahatan. Harta akan membawa keberkahan bagi pemiliknya sekaligus memperkuat struktur sosial-ekonomi masyarakat. Sebaliknya, penyalahgunaan harta dapat menimbulkan ketimpangan, keserakahan, dan kehancuran moral bagi masyarakat. Manusia menjaga dan memelihara kekayaan karena mereka membutuhkan manfaat yang diberikannya. Kekayaan memiliki banyak fungsi, baik positif maupun sebaliknya.

C. Fungsi Harta sebagai Sarana Pembangunan dan Kesejahteraan

Fungsi harta sebagai sarana pembangunan dan kesejahteraan sangat penting dalam konsep fiqh muamalah. Harta bukan hanya sekadar barang material, tetapi juga berfungsi sebagai sarana utama untuk mencapai kemakmuran dan membantu sesama yang sedang memerlukan pertolongan, sehingga dapat tercipta keadilan sosial yang seimbang dan merata. Dalam Islam, harta juga merupakan titipan yang harus dikelola dengan bijak demi kesejahteraan umat dan kelangsungan hidup.

Fungsi harta sebagai alat untuk pembangunan dan kesejahteraan dalam Islam mencakup berbagai aspek. Pertama, kekayaan dimanfaatkan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberi kebahagiaan kepada orang yang kurang mampu dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kedua, aset berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan melalui investasi di bidang pendidikan yang pada akhirnya dapat memfasilitasi pemahaman dan penerapan ajaran agama. Ketiga, kekayaan juga berfungsi sebagai sarana untuk

berbagi dan membantu orang lain, contohnya melalui zakat dan wakaf yang memiliki dampak sosial dan dorongan untuk sifat dermaawan (Suaidi, 2025).

Pemanfaatan harta yang baik juga merupakan dasar yang sangat berpengaruh dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang adil. Pembagian kekayaan yang adil tidak hanya merupakan tanggungjawab moral dan agama, tetapi juga memaksimalkan potensi harta demi kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini ditekankan dalam Al-Quran dan Hadist yang mengharuskan redistribusi kekayaan melalui zakat dan sedekat sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan solidaritas sosial. Melalui pengelolaan yang baik, kekayaan dapat mendukung pembangunan yang bersifat material dan spiritual bagi masyarakat.

D. Implementasi Peran Harta dalam Praktik Fiqh Muamalah

Manusia pada hakikatnya adalah khalifah Allah di bumi, sehingga manusia wajib mengikuti aturan dan ajaran Allah tentang pengelolaan harta. Syariat mengatur bahwa kepemilikan dan penggunaan harta harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Dalam pandangan Islam, harta adalah milik Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya untuk digunakan sesuai dengan kehendak Allah, khususnya untuk kebaikan dan kepentingan di jalan-Nya.

Dalam Islam, terdapat beberapa batasan yang ditetapkan terkait kepemilikan dan penggunaan harta yang didasarkan pada prinsip etika, keadilan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Berikut beberapa implementasi peran harta dalam praktik fiqh muamalah, Pertama, kepemilikan yang adil dan seimbang dengan harta yang tidak hanya berpusat pada golongan tertentu, tetapi harus didistribusikan secara merata di dalam masyarakat. Kedua, sumber kepemilikan harta yang halal dengan cara memperoleh harta dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain. Ketiga, menyalurkan harta melalui berbagai instrumen distribusi seperti, zakat, infaq, dan sedekah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial antar masyarakat. Keempat, penggunaan harta yang bertanggungjawab baik untuk kebutuhan pribadi ataupun keluarga sehingga dapat mencapai kemaslahatan bagi umat. Kelima, tidak menggunakan harta untuk melakukan kezaliman dan penindasan kepada orang lain, tetapi harus digunakan untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan sosial (Nurhendi, 2024).

Harta yang halal adalah harta yang diperoleh secara baik dan dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Islam secara tegas mengekang seseorang mengambil harta yang tidak sesuai dengan aturan agama karena dapat merusak nilai dari keberadaan harta itu sendiri. Harta yang diperoleh dengan cara yang baik akan mendapatkan keberkahan.

KESIMPULAN

Dalam fiqh muamalah, harta memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi salah satu bagian dari tujuan utama syariah untuk menjaga kemaslahatan umat. Harta bukan hanya alat untuk pemenuhan kebutuhan hidup, melainkan juga amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan secara halal, adil, dan bijak. Melalui pemanfaatan yang benar, harta dapat menjadi sarana ibadah,

memperkuat iman, dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan dunia serta akhirat. Pengelolaan harta yang sesuai dengan syariat juga mencegah manusia dari sifat tamak, keserakahan, dan ketimpangan sosial.

Selain itu, harta berperan penting dalam membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf menjadi wujud nyata distribusi kekayaan yang adil untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan solidaritas antarumat. Dengan pengelolaan yang produktif dan bermanfaat, harta dapat membawa keberkahan bagi pemiliknya sekaligus menjadi sarana pembangunan yang menumbuhkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bersama sesuai prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2019). Harta dan kepemilikan. *Jurnal Al-Iqtishod*, 3(2), 1-16.
- Anantyasari, M. (2025). Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo). *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(2), 189-202.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 65-74.
- Hadi, S., & Nasution, A. I. (2021). Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1).
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160-174.
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160-174.
- Masrina., Maharani, D., & Ayustrialni, V. (2023). Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 30-35.
- Masrur, M. (2017). Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 95-128.
- Mayseliandra, S. Y. (2021). Harta dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1).
- Nizaruddin, N. (2018). Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Nurhendi, S. (2024). *Konsep harta dalam Islam*. Malang: Litnus.
- Suaidi Suaidi. (2025). Konsepsi Islam Tentang Perputaran Harta Dalam Upaya Empati Terhadap Kemiskinan. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(2), 213-226.
- Sumadi, E. S. (2025). Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 9(1), 93-110.

Syaidun. (2021). KONTRIBUSI HARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 93–104.

Wijaksono, A., Ayuni, A., & Aini, S. (2025). Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam: Antara privat dan publik. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(3), 311–323.

Wijayanti, R. A., Firmansyah, R. Z., Anwar, M. R., & Oktafia, R. (2024). Konsep kepemilikan harta dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 67-74.